

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan-tujuan Negara yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea ke-4 dapat terealisasi apabila masyarakat dan pemerintah menjalankan perannya dengan baik. Masyarakat memiliki peran penting dalam hal pembentukan peraturan pemerintah, maupun peraturan desa. Hak untuk mengomentari maupun memberi masukan terkait rancangan peraturan desa ada untuk masyarakat desa. Terlepas dari lembaga mana yang mengusulkan gagasan untuk rancangan peraturan desa, masyarakat desa harus berkonsultasi sebelum diselesaikan. Tanpa konsultasi sebelumnya, pengesahan usulan peraturan desa akan menghasilkan aturan yang tidak sesuai dengan prosedur yang digariskan oleh Undang-Undang dan peraturan.

Peraturan mengenai kewajiban konsultasi peraturan desa dengan masyarakat desa diatur dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Desa, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa menginisiasi rancangan Peraturan Desa.
2. Musyawarah dengan masyarakat desa yang telah disusun harus dikonsultasikan dengan camat untuk mendapat masukan.
3. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikonsultasikan diprioritaskan diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan substansi materi peraturan.
4. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti proses penyusunan Peraturan Desa.
5. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa, kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Berdasarkan pengaturan tersebut dalam pembentukan peraturan desa harus diperhatikan oleh masyarakat agar setiap kebijakan yang dirancang pemerintah benar-benar diperuntukan untuk rakyat. Pemerintah dalam suatu Negara yang memiliki kekuasaan dalam membuat kebijakan harus mengedepankan segala sesuatunya untuk kepentingan rakyat. Dalam hal ini peran lembaga legislatif seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), sangatlah penting dalam hal menyuarakan keluhan rakyat. Hal ini diperjelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) : yang menyatakan bahwa Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pada tanggal 22 Juni 2023, Komisi II DPR dan Baleg (Badan Legislasi) menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun. Dimana sebelumnya revisi Undang-Undang tentang perubahan masa jabatan Kepala Desa sudah terjadi beberapa kali.

Tabel 1.1 Perubahan Undang-Undang Tentang Masa Jabatan Kepala Desa

Payung Hukum	Masa Jabatan Kepala Desa	Keterangan
Undang-Undang Nomor 22/1999	5 tahun (boleh dipilih kembali 1 kali masa jabatan selanjutnya)	Masa kerja maksimal dua periode atau 10 tahun
Undang-Undang Nomor 32/2004	6 tahun (boleh dipilih kembali 1 kali masa jabatan selanjutnya)	Masa kerja maksimal dua periode atau 12 tahun

Undang-Undang Nomor 6/2014	6 tahun (boleh dipilih kembali 2 kali masa jabatan selanjutnya)	Masa kerja maksimal dua periode atau 18 tahun
-------------------------------	---	---

Menurut Rudy (2022:21) Kepala Desa merupakan salah satu bagian dari pelaksana pemerintahan di tingkat desa. Kepala Desa sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala Desa melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan dengan menggunakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 24, sebagai berikut:

1. Kepastian hukum
2. Tertib pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum.
4. Keterbukaan.
5. Proporsionalitas.
6. Akuntabilitas.
7. Efektivitas dan efisiensi.
8. Kearifan lokalKeanekaragaman, dan
9. Partisipatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang sebagai berikut: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kewenangan

mengelola keuangan dan kekayaan desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan peraturan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Nomor 32 Tahun 2004, Kepala Desa dapat menambah satu periode masa jabatannya setelah habis masa jabatannya. Namun, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa biasanya hanya digunakan satu kali. Ketika Kepala Desa mengundurkan diri sekali lagi untuk mengikuti pemilihan dan dipilih, dia harus siap melakukannya ketika masa jabatannya berakhir. Lamanya masa jabatan Kepala Desa menjadi persoalan krusial yang harus diputuskan oleh Negara.

Masa jabatan Kepala Desa dibatasi enam tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pada 17 Januari 2023, mereka mengambil tindakan meminta DPR RI mengubah masa jabatan dan menuntut agar masa kerja 6 tahun sebelumnya diperpanjang menjadi 9 tahun. Aksi tuntutan dilakukan di Jakarta, tepatnya di depan Gedung DPR, oleh para Kepala Desa yang tergabung dalam APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia). Protes menuntut perpanjangan durasi mereka.

Pasal 39 Undang-Undang Desa menetapkan pedoman masa jabatan Kepala Desa sebagai berikut: (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Berdasarkan fenomena di atas berkaitan dengan Tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan menjadi 9 tahun, tentunya masyarakat memiliki hak dalam mengomentari setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Dalam pembelajaran PPKn juga mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban serta pemahaman tentang sistem pemerintah dan demokrasi. Selain itu PPKn juga mendorong masyarakat dalam melakukan penilaian kritis terhadap kinerja pemerintah, termasuk Kepala Desa. Jadi ada empat kaitan dengan PPKn mengenai adanya tuntutan para Kepala Desa tersebut yaitu pemahaman tentang hak dan kewajiban, kesadaran tentang demokrasi, partisipasi dalam proses demokratis, dan penilaian kinerja pemerintah.



Sumber: *KumparanNEWS* (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi)

Gambar 1. 1 Hasil Survei Nasional Persepsi Masyarakat Tentang Masa Jabatan Kepala Desa

Berdasarkan diagram hasil survei Nasional mengenai masa jabatan Kepala Desa di atas, Sekitar 41,6% warga tahu atau pernah dengar tuntutan Kepala Desa agar masa jabatannya menjadi 9 tahun dari 6 tahun, Dari 41,6 persen yang mengetahui isu tersebut, sebanyak 73,5 persen mengaku tak setuju jabatan Kepala Desa diperpanjang. Kemudian ada 58,4 persen yang tidak mengetahui isu tersebut.

Survei Indikator di atas dilakukan 9-16 Februari 2023 dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang, dan 12-18 Maret 2023 dengan sampel 800 orang. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling yaitu metode pengambilan sampel statistik yang melibatkan beberapa tahap atau langkah. Dalam survei ini sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Berdasarkan survei Nasional yang ditemukan oleh peneliti di atas, didukung dengan data kuesioner awal yang dibagikan peneliti kepada Masyarakat Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Adapun hasil kuesioner awal yang dibagikan oleh peneliti berdasarkan Indikator Persepsi yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.2 Data Kuesioner awal

NO	Indikator	Jawaban (%)		Aspek Kualitas
		Ya	Tidak	
1	Perhatian	36	64	Kurang
2	Pemahaman	44	56	Sedang
3	Penilaian	34	66	Kurang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persepsi masyarakat di Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo mengenai tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan menjadi 9 tahun masih rendah. Pada indikator perhatian didapatkan nilai sebesar 36% dengan aspek kualitas kurang, pada indikator pemahaman berada pada nilai 44% dengan aspek kualitas sedang, dan pada indikator penilaian berada pada nilai 34% dengan aspek kualitas kurang.

Peneliti juga memperkuat data awal di atas dengan melakukan wawancara. Pada tanggal 29 September 2023 peneliti mewawancarai Kepala Desa Bangun

Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo yaitu Bapak Nanang Kusumantio, dalam wawancara tersebut narasumber mengatakan bahwa benar adanya tuntutan oleh para Kepala Desa yang tergabung dalam APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia). Namun Bapak Nanang Kusumantio tidak ikut hadir maupun terjun langsung pada saat aksi tuntutan para Kepala Desa tersebut. Bapak Nanang Kusumantio selaku Kepala Desa Bangun Seranten juga menyetujui tuntutan untuk masa jabatan menjadi 9 tahun beserta tuntutan lainnya.

Pada tanggal 29 September 2023 peneliti juga mewawancarai Sekretaris Desa Bangun Seranten Bapak Hermansyah, S.E.S.y. Peneliti bertanya apakah Bapak Hermansyah, S.E.S.y. selaku Sekretaris Desa Bangun Seranten juga mengetahui adanya tuntutan Kepala Desa tersebut, beliau mengatakan iya. Peneliti bertanya bagaimana pendapat bapak terhadap tuntutan perubahan masa jabatan Kepala Desa 9 tahun, narasumber menjawab setuju saja.

Dihari yang sama pada tanggal 29 September 2023, peneliti juga mewawancarai Bapak Andri Fitrianto Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Bangun Seranten. Saat ditanya narasumber belum mengetahui adanya tuntutan Kepala Desa yang tergabung dalam APDESI.

Pada tanggal 30 September 2023 peneliti juga mewawancarai tokoh masyarakat Desa Bangun Seranten Bapak/Pakde Darmoyo dalam wawancara narasumber belum mengetahui adanya tuntutan Kepala Desa yang meminta masa jabatan menjadi 9 tahun. Pada tanggal 01 Oktober 2023 peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat Bapak Edi Yantoro (Guru) mengatakan belum mengetahui adanya tuntutan perpanjangan 9 tahun masa jabatan Kepala Desa. Narasumber mengatakan setuju-setuju saja kembali ke Pemerintah desanya. Hari

yang sama peneliti juga mewawancarai masyarakat lain yaitu Bapak Triyono (Petani) mengatakan bahwa belum mengetahui adanya tuntutan 9 tahun masa jabatan Kepala Desa. Bapak Triyono juga tidak setuju Pada tanggal 02 Oktober 2023 peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Wisnu Prayoga (Mahasiswa) mengatakan bahwa belum mengetahui adanya tuntutan 9 tahun Kepala Desa untuk masa jabatan 9 tahun. Narasumber juga tidak setuju.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dudi Warsudin, Hayatun Hamid berjudul Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi. Temuan penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa masa jabatan Kepala Desa diperpanjang, khususnya selama 9 tahun dalam satu periode, tentu sangat bertentangan dengan gagasan negara yang menjunjung tinggi hukum dan prinsip demokrasi. Karena akan sangat mungkin menimbulkan perilaku sewenang-wenang dan penyalahgunaan kekuasaan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dimana peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana persepsi masyarakat terhadap tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan menjadi 9 (Sembilan) tahun sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kebijakan ini diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Permasalahan mengenai urgensi persepsi masyarakat terhadap tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan 9 tahun menjadi suatu titik fokus yang memerlukan perhatian serius. Kesuksesan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat bergantung pada sejauh mana Kepala Desa dapat memenuhi harapan dan kebutuhan mereka selama periode jabatan yang panjang ini.

Pertanyaan mendasar melibatkan apakah Kepala Desa berhasil mengimplementasikan visi pembangunan yang jelas, sejauh mana masyarakat merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dan bagaimana program-program pembangunan dapat berlanjut secara berkelanjutan. Ketidakjelasan ini menciptakan tantangan signifikan terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mendalam untuk memahami sejauh mana Kepala Desa mampu memenuhi tuntutan ini dan sejauh mana kebijakan dan program yang dilaksanakan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Persepsi Masyarakat Tentang Tuntutan Kepala Desa Untuk Masa Jabatan Menjadi 9 (Sembilann) Tahun Di Desa Bangun Seranten Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan diperpanjang menjadi 9 tahun?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan jika tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun disahkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang tuntutan Kepala Desa untuk masa jabatan menjadi 9 tahun.
2. Untuk mengetahui dampak dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa 9 tahun.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pedoman untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Penulis.

Syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Program Studi Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

- b. Bagi objek yang diteliti, yaitu masyarakat.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk pembelajaran guna menambah wawasan dan informasi serta melatih literasi masyarakat dalam melihat setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

- c. Bagi Instansi/Lembaga.

Penelitian ini dapat dijadikan evaluasi kedepan dalam melihat berbagai kebutuhan dan keluhan masyarakat.

1.5 Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran hasil penelitian, berikut istilah-istilah yang harus didefinisikan:

1. Persepsi.

Persepsi adalah reaksi atau tanggapan pendapat yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal, situasi, atau peristiwa.

2. Persepsi Masyarakat.

Persepsi masyarakat mengacu pada reaksi, pandangan, dan pendapat yang diungkapkan oleh sekelompok orang dalam masyarakat terhadap suatu masalah, peristiwa, atau isu tertentu.

3. Kepala Desa.

Menurut L Ningrum (2020:15) Kepala Desa merupakan seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dan mengendalikan interaksi lingkungan desa berdasarkan Undang-Undang dan hukum adat. Kepala Desa ialah seseorang yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kepemimpinan di desa maka dari itu tugas Kepala Desa sangat banyak seperti melaksanakan pembangunan secara merata, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, membina masyarakat, memberdayakan masyarakat desa.